

**AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA: PERSPEKTIF MASYARAKAT
(Studi Kasus pada Pemerintah Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung
Kabupaten Solok)**

Skripsi

*untuk memenuhi sebagian persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi*



**ARDYZAL MULYA
NIM 2017/17043099**

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

AKUNTABILITAS KEUANGAN DESA: PERSPEKTIF MASYARAKAT

(Studi Kasus Pada Pemerintah Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung

Kabupaten Solok)

Nama : Ardyzal Mulya

TM/NIM : 2017/17043099

Jenjang Pendidikan : Strata 1 (S1)


Departemen : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Mei 2024


Disetujui Oleh:

Kepala Departemen Akuntansi



Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710522 200003 2 001

Pembimbing



Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19690610 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Negeri Padang

Judul : Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif Masyarakat
(Studi Kasus pada Pemerintah Nagari Panyakalan
Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)

Nama : Ardyzal Mulya

TM/NIM : 2017/17043099




Departemen : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Mei 2024

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak	
2	Anggota	Mia Angelina Setiawan, SE, M.Si	
3	Anggota	Fiola Finomia Honesty, SE, M.Si	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ardyzal Mulya
TM/NIM : 2017/17043099
Tempat/Tanggal Lahir : Panyakalan, 29 Maret 1999
Departemen : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Alamat : Jl. Hilie Banda, Nagari Panyakalan, Kec. Kubung,
Kab. Solok
No. HP/Telp : 0823-9062-2880
Judul Skripsi : Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif
Masyarakat (*Studi Kasus Pada Pemerintah Nagari
Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok*)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani oleh pembimbing, tim penguji dan kepala departemen.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh melalui karya tulis/skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Mei 2024

Saya yang menyatakan



Ardyzal Mulya
NIM. 17043099

ABSTRAK

Mulya, Ardyzal. (17043099/2017) Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintah Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok).

Pembimbing : Dr. Deviani, SE, M.Si, Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas keuangan desa dari sudut pandang masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah akuntabilitas keuangan desa dari sudut pandang masyarakat desa di Desa Panyakalan masih dikategorikan rendah. Ketersediaan informasi masih belum optimal, intensitas diskusi masih rendah, dan dampak sanksi masih belum maksimal.

Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan Desa, Kubus Akuntabilitas, Perspektif Masyarakat Desa

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullhi wa barakatuh,

Alhamdulillah, rasa puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif Masyarakat”.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana ekonomi di Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang. Dalam proses pembuatan proposal ini penulis mendapatkan bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Ganefri, M.Pd, Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang beserta staf yang telah memberikan izin dalam pemakaian fasilitas yang ada guna menyelesaikan proposal penelitian ini.
2. Prof. Perengki Susanto, SE, M.Sc, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan pelayanan yang baik selama perkuliahan, sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian ini.
3. Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak selaku Kepala Departemen Akuntansi yang telah memberikan bantuan secara administrasi maupun konsultasi sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian ini.

4. Deviani, SE,Ak, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan, nasihat dan dukungan moril. Sehingga penulis bisa menyelesaikan proposal penelitian ini.

Sebagai penutup, penulis ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada seluruh pihak yang ikut membantu. Mudah-mudahan Allah SWT membalas dengan ganjaran pahala yang sebanyak-banyaknya. Amin.

Padang, Januari 2024

Ardyzal Mulya

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	7
A. Kajian Teori.....	7
1. Keuangan Desa.....	7
2. Teori Akuntabilitas.....	24
3. Pengawasan Masyarakat.....	35
B. Penelitian yang Relevan.....	36
C. Kerangka Konseptual.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Jenis Penelitian.....	40
B. Objek Penelitian.....	41
C. Jenis dan Sumber Data.....	41
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Instrumen Penelitian.....	44
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Uji Keabsahan Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B. Hasil Penelitian.....	65

C. Pembahasan	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA.....	96
LAMPIRAN.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Penelitian Relevan.....	36
Tabel 3.1. Kelompok dan Jumlah Responden.....	42
Tabel 3.2. Kisi-kisi Pertanyaan Wawancara	44
Tabel 4.1. Laporan Keuangan Nagari Panyakalan	62
Tabel 4.2. Alokasi Pendapatan Desa	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kubus Akuntabilitas	32
Gambar 2. Kerangka Konseptual.....	39
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian	100
Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	102
Lampiran 3. Daftar Narasumber Wawancara.....	106
Lampiran 4. Dokumentasi Foto Wawancara	108
Lampiran 5. Dokumen APB Nagari Panyakalan Tahun 2022	111
Lampiran 6. Dokumen Laporan Realisasi APB Nagari Panyakalan 2022	112
Lampiran 7. Dokumen Hasil Musrenbang Nagari Panyakalan 2022	113
Lampiran 8. Jawaban Wawancara	114

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan kewajiban suatu organisasi untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerjanya dalam mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan, dengan media pertanggungjawaban yang diberikan secara berkala (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas pada hakikatnya adalah suatu bentuk kewajiban untuk menginformasikan dan mengungkapkan kegiatan dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak yang memiliki wewenang melalui sarana pertanggungjawaban teratur dan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Purba dan Amrul, 2018). Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa akuntabilitas menentukan bahwa semua kegiatan pengelolaan desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas telah menjadi tanggung jawab suatu organisasi terkhususnya pada organisasi sektor publik. Sebagai bagian dari organisasi yang berkewajiban melaksanakan akuntabilitas public maka wajib menyediakan informasi sebagai bentuk perlindungan hak publik. Hak publik tersebut meliputi hak untuk mengetahui, hak untuk diberikan informasi, dan hak untuk mendengar dan didengarkan (Wiguna dan Dwilangga, 2020). Boven (2006) memandang Akuntabilitas sebagai mekanisme hubungan antara aktor dan forum dalam bentuk kewajiban dari aktor untuk memberikan suatu informasi kepada forum. Dan sebaliknya, forum memiliki hak meminta suatu informasi,

mempertanyakan, menilai dan memberi konsekuensi terhadap kinerja dari aktor. Dalam pelaksanaannya di pemerintahan desa, yang disebut aktor yaitu pemerintah desa dan yang menjadi forum yaitu masyarakat desa.

Regulasi yang mengatur tentang desa sudah memberikan otonomi khusus kepada desa untuk mengurus pengelolaan pemerintahan dan pembangunannya sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintahan desa bisa mengelola pemerintahannya lebih mandiri dan mengelola seluruh sumber daya yang ada termasuk dalam hal keuangan desa. Pemerintahan desa wajib melaksanakan akuntabilitas di setiap kegiatan pemerintahan dan mempertanggungjawabkannya ke masyarakat desa dengan mengikuti regulasi yang berlaku (BPKP, 2015).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, keuangan desa adalah segala hak dan kewajiban desa yang bisa diukur dengan uang, serta uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Dari pernyataan tersebut, pemerintah desa diharuskan untuk membuat laporan keuangan desa. Siklus pengelolaan keuangan desa digambarkan pada laporan tersebut. Prosesnya dimulai dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, dan berakhir dengan pelaporan dan pertanggungjawaban. Sumber daya keuangan desa dapat berasal dari satu atau lebih dari sumber berikut: (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Dana Desa (Alokasi APBN); (3) Alokasi Dana Desa; (4) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota; (5) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota; (6) Hibah dan sumbangan tak terikat; dan (7) Pendapatan

lain desa yang sah (UU No. 6 Tahun 2014). Pengelolaan keuangan desa harus berlandaskan azas transparan, akuntabel, partisipasi, dan dilakukan dengan tertib serta disiplin anggaran. Dengan cara ini, pemerintahan desa dapat melaksanakan akuntabilitas keuangan desa (BPKP, 2015).

Akuntabilitas keuangan pemerintahan desa merupakan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan dana desa secara berkala dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan, baik secara vertikal (pemerintah kabupaten/kota) maupun secara horizontal (masyarakat). Akuntabilitas keuangan pemerintah desa diukur berdasarkan kepatuhan dan ketaatan terhadap prinsip akuntabel, partisipasi, tertib, disiplin dan transparan. Akuntabilitas keuangan desa secara vertikal dan horizontal dapat menunjukkan kepatuhan pemerintah desa terhadap regulasi yang berlaku (Permendagri No.113 Tahun 2014). Hal ini juga dapat mempercepat tersalurkannya dana dan meningkatnya kepercayaan masyarakat (Arifiyanto & Kurrohman, 2014).

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 telah menjelaskan pemerintah desa bertanggung jawab melaksanakan akuntabilitas keuangan desa. Pemerintah desa wajib menginformasikan keuangan desa kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat diberi hak meminta dan memperoleh informasi dari pemerintahan desa. Mereka juga berhak untuk mengawasi segala kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan, pengelolaan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakatan desa, serta pembinaan kemasyarakatan. Masyarakat desa memiliki hak untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa (Permendagri

Nomor 73 Tahun 2020). Hak diberikan kepada masyarakat desa untuk meminta dan memperoleh informasi tentang penganggaran desa, siapa yang melakukan kegiatan dan tim yang melakukannya, berapa banyak kegiatan yang telah diselesaikan, dan berapa banyak anggaran yang masih tersedia.

Pengawasan masyarakat terhadap keuangan desa merupakan suatu bentuk pelaksanaan akuntabilitas yaitu akuntabilitas sosial. Akuntabilitas sosial menurut *United Nation Development Programme* (2013) merupakan akuntabilitas yang berasal dari tindakan masyarakat dan organisasi masyarakat yang ditujukan untuk meminta suatu pertanggungjawaban pemerintah, serta usaha oleh pemerintah dan *stakeholder* lainnya (sektor swasta, media dan sebagainya) guna mendukung tindakan ini. Suara masyarakat merupakan suatu hal yang esensial dalam akuntabilitas yang menekankan pada kemampuan warga dan organisasi masyarakat sipil untuk mengartikulasikan harapan mereka dan memiliki peran dalam menentukan standar yang mereka gunakan kepada pemerintah yang dimintai pertanggungjawabannya (UNDP, 2013).

Teori akuntabilitas digunakan dalam penelitian ini untuk memeriksa pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat desa. Boven (2006) mengemukakan bahwa akuntabilitas adalah mekanisme hubungan antara aktor (pemerintah) dengan forum (masyarakat). Aktor (pemerintah) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada forum (masyarakat), dan forum (masyarakat) memiliki hak untuk meminta informasi, mempertanyakan, menilai, dan memberikan konsekuensi atas tindakan aktor (pemerintah). Tahapan akuntabilitas terdiri dari tiga tahapan yaitu informasi,

diskusi, dan konsekuensi. Pelaksanaan akuntabilitas keuangan desa akan ditinjau dalam tiga tahapan akuntabilitas atau biasa disebut dengan Kubus Akuntabilitas (*Accountability Cube*).

Dalam prakteknya, akuntabilitas keuangan desa yang dilaksanakan masyarakat masih belum optimal dilakukan. Rachma, dkk (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa beberapa faktor menyebabkan pengawasan terhadap dana desa belum optimal dilaksanakan masyarakat desa. Faktor-faktor tersebut yaitu tingkat kepedulian dan pemahaman masyarakat yang masih rendah serta kurangnya akses terhadap informasi. Akibatnya, diskusi yang terlaksana antara dua pihak dan konsekuensi yang muncul menjadi minimum hasilnya.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok. Berdasarkan Permendagri No.20 Tahun 2018 dan Permendes No.17 Tahun 2019 laporan pertanggungjawaban keuangan desa wajib dilaporkan kepada masyarakat melalui media informasi baik baliho/spanduk, *website* desa, sosial media desa, dan sebagainya. Namun di Nagari Panyakalan belum adanya bentuk informasi laporan keuangan yang dipublikasikan di media informasi seperti *website*, baliho/spanduk, sosial media desa, dan sebagainya. Selain itu, penelitian yang serupa juga belum pernah dilakukan di Nagari Panyakalan. Dari latar belakang diatas, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Akuntabilitas Keuangan Desa: Perspektif Masyarakat (Studi Kasus pada Pemerintahan Nagari Panyakalan Kecamatan Kubung Kabupaten Solok)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan “bagaimana akuntabilitas keuangan desa dalam perspektif masyarakat desa di Nagari Panyakalan menggunakan kerangka *accountability cube*”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan indentifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas keuangan desa dari perspektif masyarakat desa di Nagari Panyakalan menggunakan kerangka *accountability cube*.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk peneliti

Penelitian ini bisa menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti tentang akuntabilitas keuangan desa dalam perspektif masyarakat.

2. Untuk Universitas/Perguruan Tinggi

Penelitian ini bisa memberi tambahan ilmu pengetahuan untuk kemajuan akademis dan bisa menjadi acuan penelitian selanjutnya.

3. Untuk Pemerintah Desa

Penelitian ini bisa menjadi evaluasi pemerintah desa agar terus melaksanakan akuntabilitas keuangan desanya.